

Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arba`ah Tentang Status Pernikahan Incest

Saipul Bahri

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: saipulbahri@unisai.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a fundamental institution in Islam that governs interpersonal relationships within society. A complex issue in Islamic family law is the prohibition of incestuous marriage, involving individuals with excessively close blood relations. This study aims to comparatively analyze the stances of the four major schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) regarding the legality of incestuous marriage, particularly concerning the relationship between a non-marital child and their biological father. The research methodology employed in this study involves a library-based research or normative legal analysis. Findings of this investigation reveal significant differences among the perspectives of the four Islamic schools on incestuous unions, especially in terms of acknowledging the marital bond. The Syafi'i and Maliki schools do not recognize the nasab (kinship) relationship, while the Hanafi and Hanbali schools acknowledge it but still prohibit such marriages. All schools refer to the same Quranic verse but offer different interpretations, underlining the variation in their understanding of Islamic legal principles.

Keywords: Incestuous, Marriage, Four Madhahib.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang mengatur hubungan interpersonal dalam masyarakat. Masalah rumit dalam hukum keluarga Islam adalah larangan pernikahan inses, yang melibatkan individu dengan ikatan kekerabatan yang terlalu dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif sikap empat sekolah fiqh utama (Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali) tentang legalitas perkawinan incest, khususnya mengenai hubungan antara anak yang lahir di luar nikah dan ayah kandungnya. Metodologi penelitian ini melibatkan bentuk penelitian perpustakaan atau analisis hukum normatif. Temuan penyelidikan ini mengungkapkan perbedaan penting di antara perspektif empat aliran Islam mengenai persatuan incest, terutama dalam hal

mengakui ikatan perkawinan. Sekolah Syafi'i dan Malikiyah tidak mengakui hubungan nasab, sedangkan mazhab Hanafi dan Hanbali mengakuinya tetapi masih melarang pernikahan semacam itu. Semua sekolah merujuk pada ayat Quran yang sama tetapi menawarkan interpretasi yang berbeda, menggarisbawahi variasi dalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Pernikahan, Incest, Empat Mazhab*

PENDAHULUAN

Anak yang dilahirkan dari proses hubungan seperti ini disebut dengan anak zina atau anak diluar nikah yang mana dalam artian yang lebih rinci diuraikan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.¹ Zina sendiri merupakan suatu perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Karena hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur`an surah al-Isra ayat 32.²

Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, memelihara dari perbuatan zina.³ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁴.

Sedangkan definisi perkawinan dalam Islam, atau yang disebut juga dengan nikah, adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya. Akad ini didasarkan pada kesepakatan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup dalam sebuah keluarga yang diwarnai oleh kasih sayang dan ketentraman, sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

¹Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 39-40.

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. IV, Cet. II, (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996), 1304.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 69

⁴Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7.

Agama Islam mendorong setiap individu untuk mencari pasangan, menikah, dan memperbanyak keturunan untuk mempererat ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut didasarkan pada kasih sayang dan nilai-nilai ajaran agama Islam.⁵ Dan pernikahan juga merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah yang bernilai ibadah dan dilakukan atas dasar tanggung jawab, ikhlas, dan juga menaati segala aturan hukum yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan, penting bagi individu dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup memastikan bahwa pasangan memiliki kesepakatan yang jelas, melibatkan wali yang sah, menyediakan saksi yang adil, menetapkan mahar, dan memastikan bahwa tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut. Dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek zina dan dampak negatif lainnya yang dapat merugikan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.⁶ Dalam hal ini yang yaitu hukum anak zina menikah dengan ayah biologis imam mazhab yang empat berbeda pendapat.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif,⁷ yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku buku serta sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas yang kemudian di jelaskan dengan cara deksriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Pernikahan

Dewasa ini kerap dibedakan antara nikah dengan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya “nikah” dan kawin adalah sama, hanya berbeda pada akal kita. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling memberi.⁸ Nikah secara bahasa adalah menghimpunkan atau mengumpulkan sesuatu, *watha'*, akad.⁹

⁵Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet. I, (Jakarta: Jamunu, 1969) h. 85.

⁶Zakariyā al-Anshārī, *Fath̄ al-Wahhāb*, Jld. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 38.

⁷ Rusli, T. S., Boari, Y., & Amelia, D. A. (2024). Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

⁸Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 35.

⁹Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī*, Jld. II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 90.

Sedangkan secara istilahnya ialah sebagaimana dipaparkan oleh para ulama sebagai berikut.

1) Ibrāhīm al-Bajūrī

عقد مشتمل علي الاركان و الشروط

Artinya: Perkawinan adalah suatu akad yang melengkapinya dengan rukun dan syaratnya.¹⁰

2) Syamsudīn Muḥammad Ibn Muḥammad Khatīb Syarbainy

عقد يتضمن اباحة و طء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته, والعرب تستعمله بمعني العقد و الوطاء جميعا

Artinya: Perkawinan adalah sebuah akad yang membolehkan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjamahannya menurut bahasa masing-masing dan orang arab memaknai lafad nikah tersebut dengan watha' dan akad pada secara umum.¹¹

b. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun sumber dasar dalam perkawinan adalah Al-Qur'an dan hadist, diantara ayat-ayat tersebut adalah:

1) Surat Al- Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (Al-Dzariyat; [51]: 49).¹²

2) Surat Yasin ayat 36 disebutkan :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yasin; [36]: 36).¹³

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan tabiat hajat manusia, hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dalam membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih sayang (*mauwaddah*), dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang shaleh dan berkualitas menuju rumah tangga yang bahagia.¹⁴

¹⁰Ibrāhīm al-Bajūrī, *Ḥasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī* ..., h. 91.

¹¹Syamsudīn Muḥammad Ibn Muḥammad Khatīb Syarbainy, *Mukhni Muhtāj*, Juz Ke. IV, (Mesir: Darul Hadits), h. 207.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. I, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 324.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 350.

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (UU. No. 1Th.1974), (Yogyakarta:Liberty, 1999), h. 12.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁵

Rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah dalam Islam adalah sebagai berikut.

a. Calon Suami dan Istri

Maka dalam hal ini, perempuan itu terbagi dua *bikr* (perawan) dan *saib* (yang sudah pernah *wata'*). Maka adapun perawan bisa dipaksa oleh wali untuk dinikahkan karena pada perempuan yang masih perawan tidak disyaratkan izin darinya karena kasih sayang wali terhadapnya sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Dāraqutnī

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها

Artinya : Saib itu lebih berhak daripada walinya dalam pemberian izin dalam pernikahannya sedangkan bikr lebih berhak walinya memernikahkannya walaupun tiada izin darinya.¹⁶

Maka sudah jelas bahwa bagi *saib* penuh haknya untuk memberikan izin pernikahannya secara jelas tidak boleh dengan izin isyarah seperti hadits di atas, tapi *saib* yang dinikahkan oleh wali harus yang sudah *balikh* berbeda halnya dengan *bikr* di atas.

Calon suami harus memenuhi beberapa syarat untuk menunjang dalam pernikahan, antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Tidak karena dipaksa.
- 4) Jelas orangnya.
- 5) Dapat memberikan persetujuan.
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁷

b. Wali

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakad pernikahan seorang perempuan yang ada dibawah perwaliannya. *Jumrah* ulama mengatakan keberadaan wali dalam pernikahan merupakan satu syarat dari pernikahan. Perwalian dalam istilah *Fiqh* disebut “wilayah” yang berarti penguasaan atau

¹⁵Muhammad Syathā, *Hāsyiyat I'ānat al-Thālibin*, Jld. III, (Singapura: al-Haramain, t.t), h. 273.

¹⁶Abi Bakar Syatta, *I'ānah Al-Thālibin*, h. 309.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1998), h.71.

perlindungan.¹⁸ Kedudukan wali dalam acara perkawinan atau akad nikah mutlak diperlukan dan merupakan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami istri. Oleh karena itu seorang wali harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Meredeka¹⁹

c. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi, saksi sangat menentukan sah dan tidaknya perkawinan sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hubban dari 'Aisyah R.A

لا نكاح الا بولي وشاحي عدل

Artinya : Sahnya pernikahan itu dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil.²⁰

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa wali dan dua saksi merupakan syarat untuk sahnya perkawinan itu namun untuk menghadirkan lebih dari dua orang selain saksi itu dianjurkan bahkan disunatkan

Adapun syarat-syarat saksi adalah:

- 1) laki-laki.
- 2) Merdeka.
- 3) Adil.
- 4) Dapat melihat dan mendengar.
- 5) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.
- 6) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.²¹

d. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

Ijab qabul adalah suatu gerbang dalam pernikahan untuk bisa melanjutkan pada jenjang selanjutnya yaitu sahnya pernikahannya atau akad untuk sah nikah yaitu suatu pernyataan sepakat dari pihak calon suami istri untuk mengikat diri mereka dengan perkawinan. Apabila antara calon suami dan istri telah sepakat dan setuju, maka hendaklah akad nikah dilaksanakan oleh seoreang wali dari pihak perempuan, dan disaksikan oleh dua saksi yang adil dan terpecaya.

¹⁸Departemen Agama, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Urusan Agama Islam, 2007), h. 89.

¹⁹Departemen Agama, *Seluk Beluk*, h. 21.

²⁰Syamsudin Muhammad Ibn Muhammad Khatib Syarbainy, *Mukhni Muhtaj....*, h. 240.

²¹Departemen Agama, *Seluk Beluk*, h. 24.

Ijab adalah pernyataan dari pihak mempelai wanita yang dilakukan oleh wali atau perwakilannya bahwa ia dinikahkan dengan mempelai laki-laki. Sedangkan *Kabul* adalah pernyataan jawaban dari pihak laki-laki, bahwa ia menerima dan kesediannya menjadi suaminya. *Sighat* nikah tidak mesti dengan bahasa arab namun dianjurkan juga dalam bahasa 'ajam (selain bahasa arab) karena yang menjadi inti dari *sighat* tersebut adalah mengerti dan dapat dipahami dari kedua pihak. Adapun bagi orang-orang yang tak dapat bisa berbicara atau bisu maka dibenarkan dengan tulisan dan memberikan *isyarah* yang dapat dipahami oleh khalayak ramai.²²

Sighat dalam perkawinan ini telah ditentukan oleh *syara'* hanya tertuju pada dua kalimat yaitu lafaz *tajwiz* dan *ingkah* karena sesuai dengan hadist nabi.

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بأمانة الله و استحلتتم فروجهن بكلمة الله

Artinya: Takutlah kepada Allah pada wanita karena bahwa sesungguhnya kamu telah kamu jadikan mereka sebagai amanah dari Allah dan halalkanlah mereka dengan kalimat Allah.

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* ialah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- 4) Antara *ijab qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terikat dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- 7) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- 8) Tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun.²³

2. Tinjauan Umum Tentang Zina

a. Pengertian Zina

Zina berarti melakukan persetubuhan sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama. Namun bila tidak terjadi kesukaan dilain pihak, hal itu disebut dengan pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patut dihukum delik pemerkosaan.

Adapun menurut al-Jaziri, zina adalah memasukan penis (*zakar*) ke dalam vagina (*farji*) yang bukan miliknya (*isterinya*) dan tidak ada unsur syubhat (*keserupaan atau kekeliruan*).²⁴ Zina dalam Al-Qur`an juga disebut dengan *faakhisyah*,

²²Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h, 74.

²³Depertemen Agama, *Seluk Beluk*, h. 21.

²⁴Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

yakni perbuatan yang tergolong hina, jijik dan tercela yang hanya dapat merugikan atau membawa mudharat pelakunya saja, dan juga dapat membuat tercemar kehormatan orang lain. Kata *faakhsisyah'* yang menunjukkan pada perbuatan keji yaitu zina juga secara jelas diungkapkan dalam surah al-Israa' QS. Al-isra' [17]: 32. Larangan mendekati zina seperti berciuman, berpegangan tangan, atau melihat dengan syahwat kepada lawan jenis secara nyata atau jelas maupun melalui media lain, seperti cetak dan elektronik yang dapat membangkitkan syahwat termasuk diharamkan secara nyata dalam Al-Qur`an, QS. Al-A'raf [7]: 33).²⁵

b. Macam-macam Zina

1) Zina Muhsan

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah, seperti janda atau duda yang telah bercerai dengan pasangannya.²⁶ Terkecuali bila seorang lelaki yang menikah dengan perempuan yang belum dicampurinya. Maka itu, tidak masuk dalam kategori zina muhsan.

Karena diisyaratkan seorang disebut muhsan apabila telah melakukan pernikahan secara sah dan terjadi percampuran/persetubuhan antara suami isteri yang menimbulkan kenikmatan atas keduanya.

2) Zina Ghairu Muhsan

Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah. Dengan perkembangan zaman yang maju dan modern serta pergaulan yang serba terbuka ini, maka tidak sanggup kemungkinan akan terjadinya Zina satu nasab

Zina satu nasab yaitu persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka yang dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan nasab. Ini merupakan suatu halangan yang bersifat selamanya didalam suatu hubungan pernikahan, didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa: 23, maka perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena adanya pertalian darah (keturunan) dan halangan ini berlaku selamanya adalah sebagai berikut:

- a) Ibu, yang dimaksud dengan ibu disini ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas.
- b) Anak perempuan, maksud adalah anak-anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan baik sekandung (seayah seibu), seayah atau seibu saja.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 231.

²⁶Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

- d) Bibi, maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari ayah atau ibu, sekandung, seayah atau seibu. Dan seterusnya ke atas, yaitu saudara perempuan kakek atau nenek.
- e) Keponakan, maksudnya anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa, ketika seorang mempunyai hubungan nasab dengan alasan apapun dilarang untuk melakukan pernikahan. Apabila terjadi kasus perzinahan satu nasab, bila sang wanita hamil maka anak yang dikandung, nasabnya kembali kepada ibunya.

3. Pandangan Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyyah Pernikahan Pernikahan *Incest*.

Pandangan Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyyah Pernikahan Pernikahan *Incest*, bisa kita dapatkan dalam *Fikih Islam Lengkap* karangan Musthafa Diib Al-Bugha

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها،

بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا.²⁸

Artinya: Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan yang lainnya berkata: Tidak ada dampak dari perzinahan, tetapi pezina boleh menikahi ibu dan anak perempuan pezina.

ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته وبنت ابنة وبنت بنته وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه، ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب.

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya dan saudara perempuan dari anak perempuan dari hasil zina." Ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqih. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang terkenal: "Semua itu dibolehkan karena mereka adalah orang asing baginya, tidak ada hubungan nasab dengannya, tidak ada warisan di antara mereka, tidak ada pembebasan baginya jika dia memilikinya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeliharanya, maka mereka tidak diharamkan baginya sebagaimana orang asing lainnya.²⁹

²⁷Busriyanti, *Fikih Pernikahan*, (Curup Bengkulu: LP2 STAIN Curup: 2011), h. 53.

²⁸Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Cet. V, (Solo; Media Zikir, 2016), h 443

²⁹Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz. VII, (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi), h. 485

Dalam Madzhab syafi'i kalau lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka boleh tetapi makruh karena keluar dari khilaf pendapat imam abu hanifah.

(قوله: لا مخلوقة من ماء زناه) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره

نكاحها خروجاً من خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من

ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتاً صغيرة

حلت له، ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحرم عليها ولدها بالاجماع. والفرق أن البنت

انفصلت من الرجل وهي نطفة قدرة لا يعبأ بها، والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل

Tidak ada yang melarang pernikahan dengan makhluk yang terlahir dari air zina: karena tidak ada larangan untuk air zina, tetapi pernikahan dengannya diharamkan karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah. Seperti makhluk yang terlahir dari air zina, makhluk yang terlahir dari air istimna tanpa tangan suaminya dan yang diharapkan dari air zina. Jika seorang wanita menyusui bayi kecil dengan air zina, maka dia telah memenuhi kebutuhan bayi tersebut, tetapi tidak demikian dengan wanita yang berzina, karena secara jumbuh (kesepakatan) anaknya diharamkan baginya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa bayi perempuan telah dipisahkan dari pria pada tahap nutfah (sel telur) yang kotor dan tidak berharga, sedangkan bayi laki-laki dipisahkan dari wanita pada tahap manusia yang lengkap.³⁰

Adapun dasar hukum Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengenai pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina. Adapun dasar hukum penetapan Imam Syafi'i terkait dengan permasalahan ini adalah:

1. Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 23,
2. Hadits

Hadis yang berfungsi sebagai dasar bagi pendapat Imam Syafi'i dipilih dan dianalisis dengan cermat untuk memastikan keaslian dan relevansinya dalam penalaran hukum.

قال النبي صلى الله عليه وسلم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Nabi SAW bersabda: Anak itu untuk tempat tidur dan untuk orang yang memiliki batu itu. (HR. Bukari dan Muslim)³¹

Di dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang memiliki budak atau menikahi perempuan. Adapun bagi laki-laki yang berzina maka ia tidak berhak atas anak tersebut. Hal ini menunjukkan

³⁰Abibakar Syatta, *I'nanah al-Thalibin*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 327

³¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus. IV, (Beirut Libanon: Dar al-Maktabah al-ilmiah, 1992), h. 171

bahwa nasab hanya berlaku atau dibatasi bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Hadits yang kedua dijadikan ulama Syafi'iyah dalil adalah

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها فقال: لا يحرم الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح (رواه البيهقي)

Artinya: Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa aisyah ra (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan bahwa Nabi SAW ditanya tentang seseorang melakukan perzinahan dengan seorang wanita, maka dia ingin menikahi dia atau menikahi putrinya. (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi).³²

Menurut Imam Syafi'i hadits ini menunjukkan bahwa zina tidak menyebabkan keharaman karena sebab mushaharah akan membawa seseorang yang dapat terhubung dengan keluarga, sedangkan zina adalah sesuatu yang dibenci maka tidak bisa menjadi sebab untuk mendapat nikmat (hubungan keluarga), dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang lahir karena sebab zina tidak mempunyai hubungan mahram dengan ayah biologisnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan maka haram bagi si laki-laki menikahi si ibu perempuan, anak perempuan si perempuan.³³ Alasan imam Syafi'i membolehkan pernikahan antara anak perempuan hasil zina dengan ayah zinanya adalah dikarenakan anak perempuan tersebut bukan anak dari laki-laki yang menzinahi ibunya atau antara keduanya tidak ada hubungan nasab.³⁴

Jadi berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan menikahi anak zina oleh ayahnya sendiri dikarenakan tidak adanya hubungan mushaharah yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan nasab.

4. Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Hambaliah Pernikahan Pernikahan Incest

Dalam karya sastra "*Al Auqof Al Kuwaitiyah*" yang ditemukan dalam Al Mausuh Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Volume 3, dianggap tidak diperbolehkan bagi seorang pria untuk masuk ke dalam persatuan perkawinan dengan keturunannya yang lahir dari tindakan perzinahan. Larangan ini berasal dari ayat yang menyatakan: "Ibu-ibumu yang berzinah dilarang untukmu", karena anak perempuan dianggap sebagai perpanjangan dari ibunya baik secara biologis

³²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. IX, (Dimisqi Suriah, Dar Al-Fikr, 2006), h. 6631

³³Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Jld. VIII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), h. 187

³⁴Muhammad Mughniyah Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 330

maupun bahasa, setelah diberi makan oleh susunya. Akibatnya, keturunan yang dihasilkan dari hubungan perzinahan dilarang disembunyikan.

ولهذا حرّم ابن الرّنا على أمّه. وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى³⁵

Artinya: "Diharamkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuannya dari hasil perzinahan berdasarkan ayat: (Ibu-ibumu yang berzina diharamkan bagimu) karena dia adalah putrinya secara hakiki dan bahasa, dan dia diciptakan dari air susunya, oleh karena itu anak hasil perzinahan diharamkan bagi ibunya.

Muhammad Abu Zahrah, dalam karyanya "*Al-Ahwal Al-Shakhsyiyah*," memberikan analisis skenario di mana seorang wanita menikah dengan seorang individu yang terlibat dalam percabulan, meskipun fakta bahwa garis keturunan ibunya dianggap tidak sah, bahkan dalam kasus di mana nenek moyangnya tetap tidak dapat diverifikasi. Selain itu, Muhammad Abu Zahrah menggali topik hubungan kekerabatan yang dilarang, menekankan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap larangan tersebut adalah kendala dan kekerabatan.

والبنت التي تليها ممن يزني بها حرام عليه ولو كان نسبها لا يثبت نسبا. وهكذا بالنظر في القرابة المحرمة إلى الواقع ، لأن العلة هي الجزئية، وصلة الدم ثابتة قائمة ليثبت معها التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . و مذهب الشافعي خالف ذلك ، و قرر أن القرابة التي تكون من سفاح لا تحريم النكاح إنما الذي يحرم النكاح هو القرابة الناشئة من نكاح. لأنّها القرابة التي يثبت بها النسب شرعا ، وفي غيرها يتناقى النسب. فلا تحريم لذهاب موجبة ، ولأنّ التحريم بالرقابة نعمة ، والنعمة لا تثبت بالمعصية³⁶

Dan perempuan yang diikuti oleh orang yang berzina dengannya haram baginya, bahkan jika keturunannya tidak dapat dibuktikan. Demikian pula dalam memandang hubungan kerabat yang diharamkan, karena alasan yang utama adalah keterbatasan, dan hubungan darah tetap stabil untuk membuktikan haramnya. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mazhab Imam Syafi'i berbeda dengan itu, dan menetapkan bahwa hubungan kerabat yang timbul dari kekerasan tidak mengharamkan pernikahan. Yang diharamkan pernikahan adalah hubungan kerabat yang timbul dari pernikahan. Karena hubungan kerabat yang dibuktikan oleh keturunan hukum, sedangkan dalam hal lain keturunan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, tidak ada haram untuk

³⁵Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mausul'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz. Ke-36, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2016), h. 210.

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), h. 331.

mengikuti yang positif, dan karena haramnya adalah karena perlindungan, dan perlindungan tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan jahat.

Keturunan individu yang terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan orang lain dianggap tidak sah di mata hukum, terlepas dari kenyataan bahwa individu tersebut tidak terkait secara biologis dengan anak tersebut. Hal ini disebabkan oleh pembentukan hubungan pelanggan yang stabil, memastikan bahwa ketidakpastian apa pun dapat ditangani dan diidentifikasi secara efektif dalam dinamika pelanggan-klien.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan hal ini, dan memutuskan bahwa hubungan kekerabatan yang terjadi karena hubungan sedarah tidak mengharamkan pernikahan, tetapi yang mengharamkan pernikahan adalah hubungan kekerabatan yang terjadi karena pernikahan. Hal ini karena hubungan kekerabatan yang dengannya nasab ditetapkan secara hukum, dan dalam kasus lain nasabnya bertentangan. Tidak ada larangan karena tidak ada larangan, dan karena larangan dengan kendali adalah berkah, dan berkah tidak dapat dibuktikan dengan dosa.

PENUTUP

Perspektif Al-Mazhabi al-Arb`ah mengenai perizinan pernikahan yang melibatkan seorang anak yang lahir dari perselingkuhan di luar nikah dengan ayah kandungnya menunjukkan perbedaan penting antara Syafi'i dan Malikiyah Madzhab di satu sisi, dan Hanafi dan Hanbali Madzhab di sisi lain. Madzhab Syafi'i dan Malikiyah menegaskan bahwa seorang anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki ikatan keibuan yang sah dengan ayah kandungnya, dan mereka juga berpendapat bahwa perzinahan tidak membentuk ikatan perkawinan yang sah dalam Islam. Posisi ini didukung oleh referensi dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Nisa ayat 23, yang secara eksplisit melarang pernikahan antara orang tua dan keturunan yang lahir dari perzinahan, dengan demikian menunjukkan ketidakabsahan hubungan semacam itu yang berasal dari perzinahan.

Sebaliknya, Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa meskipun lahir dari perzinahan, anak tersebut mempertahankan hubungan keibuan yang sah dengan ayah kandungnya, meskipun tidak ada kontrak pernikahan yang sah yang mendasari kelahirannya. Meskipun demikian, mereka menegaskan larangan menikahi seorang anak yang lahir dari hubungan terlarang seperti itu, dengan menggunakan interpretasi serupa dari ayat Quran yang disebutkan di atas. Sikap yang berbeda ini menggarisbawahi variasi dalam pemahaman yurisprudensi Islam di antara para madzhab, membentuk pendekatan mereka terhadap perkawinan, garis keturunan (nasab), dan kepentingan publik (masalah) dalam masyarakat. Para madzhab menafsirkan ayat Quran yang sama untuk menekankan bahwa meskipun tidak diakui sebagai sah untuk pernikahan di bawah hukum Islam,

seorang anak yang lahir dari perzinahan masih dianggap sebagai keturunan ayah kandungnya. Selain itu, pemeriksaan menyelidiki konsekuensi sosial dan hukum dari perspektif ini, mengutip bukti dari Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar untuk alasan masing-masing madzhab. Teks ini menyimpulkan dengan menggarisbawahi bahwa meskipun sudut pandang yang berbeda di antara para madzhab, hukum Islam umumnya menegaskan bahwa perzinahan tidak dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk hubungan perkawinan, menggambarkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan norma sosial dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. IV, Cet. II, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996.
- Abibakar Syatta, *I'annah al-Thalibin*, Juz. III, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Raja Wali Pers, 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet. I, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz. Ke-36, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Busriyanti, *Fikih Pernikahan*, Curup Bengkulu: LP2 STAIN Curup: 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. I, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Agama, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I, Banda Aceh: Urusan Agama Islam, 2007.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz. VII, Beirut Dar al-Kitab al-Arabi.
- Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī*, Jld. II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus. IV, Beirut Libanon: Dar al-Maktabah al-ilmiah, 1992.
- Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Jld. VIII, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Maimun. (2021). Anak Syubhat dan Status Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 61-73.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957.
- Muhammad Mughniyah Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013.
- Muhammad Syathā, *Hasyiyat I'ānat al-Thālibīn*, Jld. III, Singapura: al-Haramain, t.t.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Cet. V, Solo; Media Zikir, 2016.

- Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, UU. No. 1Th.1974*, Yogyakarta:Liberty, 1999.
- Syamsudīn Muḥammad Ibn Muḥammad Khatīb Syarbainy, *Mukhni Muhtāj*, Juz Ke. IV, Mesir: Darul Hadits.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. IX, Dimisqi Suriah, Dar Al-Fikr, 2006.
- Zakariyā al-Anshārī, *Fatḥ al-Wahhāb*, Jld. II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Rusli, T. S., Boari, Y., & Amelia, D. A. (2024). Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. *Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.